

**ANALISIS TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA TENTANG
SUAMI YANG TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN TETAP
(Studi Kasus di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

SANDA GHINA ULAYYA

NIM. 1817302039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Sanda Ghina Ulayya

NIM : 1817302039

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**ANALISIS TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA TENTANG SUAMI YANG TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN TETAP (Studi Kasus di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Handwritten signature of Sanda Ghina Ulayya.

Sanda Ghina Ulayya
NIM. 1817302039

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ANALISIS TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA TENTANG
SUAMI YANG TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN TETAP**

(Studi Kasus di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara)

Yang disusun oleh Sanda Ghina Ulayya (NIM. 1817302039) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan Pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 27 Juni 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag
NIP. 1978 1113 200901 2004

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Agus Setiawan, M.H.
NIP. 2030088302

Penguji Utama

Agus Sunaryo, M. S. I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Diketahui oleh:

Rt. Dekan



Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 1975122 420050 1 1001

...

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaaqasyah Skripsi Sdr.i Sanda Ghina Ulayya
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sanda Ghina Ulayya
NIM : 1817302039
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA TENTANG SUAMI YANG TIDAK
MEMILIKI PEKERJAAN TETAP (Studi Kasus di Desa
Blambangan, Bawang, Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 14 Juni 2022
Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006.

**ANALISIS TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA TENTANG
SUAMI YANG TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN TETAP (Studi Kasus di
Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)**

ABSTRAK

**SANDA GHINA ULAYYA
NIM 1817302039**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Keharmonisan dalam keluarga merupakan tujuan dari perkawinan. Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang sangat besar untuk menciptakan keharmonisan. Fenomena pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap menjadi sebuah permasalahan dalam sebuah rumah tangga, karena nafkah suami yang berupa materi tersebut menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Seperti halnya yang ada di Desa Blambangan, masih banyak terdapat beberapa pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan yang menjadi sumber data primer adalah pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Sumber data sekundernya diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif deduktif dengan memaparkan data yang digali secara umum kemudian ditarik kesimpulan khusus.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keharmonisan masih terjalin diantara pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, walaupun masih terdapat pasangan suami istri yang sering ada perselisihan tetapi keluarganya masih tetap harmonis, dari keadaan suami yang tidak memiliki pekerjaan tersebut suami tetap berusaha memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarga dan tidak melalaikan kewajibannya. Sedangkan upaya yang dilakukan pasutri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dalam mewujudkan keharmonisan keluarga adalah adanya saling pengertian, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta, melakukan azas musyawarah, saling memaafkan dan berperan serta untuk kemajuan bersama.

Kata Kunci : Keharmonisan, Keluarga, Pekerjaan Tetap

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Ṣ̌	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik

			dibawah)
ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'...'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I	عَلَيْهِنَّ	<i>'Alaihinna</i>
<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U	هَؤُلَ	<i>Haula</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh لَهَا ditulis <i>lahā</i>
<i>Kasrah</i> + ya' mati ditulis ī	Contoh وَمَوَالِيكُمْ ditulis <i>wa mawālikum</i>
<i>Dammah</i> + wau mati ditulis ū	Contoh أُمُورُ ditulis <i>umuru</i>

B. Ta'Marbutah

Bila dimatikan, ditulis h:

دَرَجَةٌ	Ditulis	<i>Darajah</i>
----------	---------	----------------

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
وَهْنٌ	Ditulis	<i>Walahunna</i>

D. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam *translitasinya* kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “I”.

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>

MOTTO

“Janganlah pernah menyerah ketika masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai berhenti mencoba”

Brian Dyson



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Wan Achmad dan Ibu Khoningah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan doa, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis.
3. Kepada Kakek Faisol Antoni Ahmad dan Nenek Ruchaenah yang dengan ikhlas tiada henti-hentinya mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya agar terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada keluarga dan saudara-saudara saya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.
5. Kepada Calon Suami Saya Septasar Panji Nugraha yang telah memberikan dukungan dan semangat terus menerus sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada teman-teman kelas HKI A angkatan 2018 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. M. Fuad Zain, M. Sy., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
8. Agus Sunaryo S.H.I., M.Si., sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan baik serta memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.

9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.


Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 18 Juni 2022

Penulis,



Sanda Ghina Ulayya
NIM. 1817302039



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP KEHARMONISAN KELUARGA DAN PEKERJAAN TETAP.....	19
A. Keluarga	19

1. Pengertian Keluarga	19
2. Fungsi Keluarga	21
3. Tujuan Keluarga.....	26
B. Keharmonisan Keluarga.....	28
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	28
2. Dasar Hukum Keluarga (Rumah Tangga).....	31
3. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga	31
4. Ciri-Ciri Keharmonisan Keluarga	32
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga.....	36
6. Konsep Pembentukan Keharmonisan Keluarga.....	43
7. Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga	44
8. Hikmah Keharmonisan dalam Keluarga	47
C. Pekerjaan.....	49
1. Pengertian Kerja.....	49
2. Hukum Kerja dan Macam-Macamnya	52
3. Macam-Macam Perjanjian Kerja	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Teknik Sampling	57
E. Sumber Data.....	58
F. Metode Pengumpulan Data	60
G. Metode Analisis Data	61
BAB IV ANALISIS KEHARMONISAN KELUARGA TENTANG	
SUAMI YANG TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN TETAP	64
A. Gambaran Umum Tentang Desa Blambangan, Kecamatan	
Bawang, Kabupaten Banjarnegara	64
1. Sejarah Desa Blambangan.....	64

2. Daftar Nama Kepala Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara	65
3. Letak Geografis Desa Blambangan.....	66
4. Demografi Desa Blambangan	67
B. Analisis Kondisi Keharmonisan Keluarga Yang Suaminya Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara	69
C. Analisis Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Yang Suaminya Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara	83
D. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Yang Suaminya Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara	93
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama Kepala Desa Blambangan
Tabel 2	Jumlah Penduduk
Tabel 3	Data Pekerjaan Warga Desa Blambangan
Tabel 4	Tabel Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Pekerjaan Warga Desa Blambangan

Lampiran II Pedoman Wawancara

Lampiran III Hasil Wawancara

1. Pasangan Suami Istri Bapak Setiawan Ahmad dan Ibu Nining
2. Pasangan Suami Istri Bapak Nurhananto dan Ibu Nurngaenah
3. Pasangan Suami Istri Bapak Nursalam dan Ibu Marsini
4. Pasangan Suami Istri Bapak Edi Suryanto dan Ibu Robinah
5. Pasangan Suami Istri Bapak Wiyanto dan Ibu Mulyati
6. Pasangan Suami Istri Bapak Iwan dan Ibu Sumiyati
7. Pasangan Suami Istri Bapak Afrilian dan Ibu Melly Kartika
8. Pasangan Suami Istri Bapak Cipto dan Ibu Suprihati
9. Pasangan Suami Istri Bapak Nurhidayatulloh dan Ibu Dewi

Lampiran IV Foto Dokumentasi

Lampiran V Surat Observasi Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perbuatan ibadah yang juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri serta dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri yang berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariah* dan *islamiyah*.²

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 41.

² Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat yang menjelaskan tentang pernikahan, mulai dari anjuran sampai penyebab dilarangnya melakukan pernikahan. Anjuran menikah dapat dilihat di dalam al-Qur'an pada Q.S. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³

Ayat di atas menerangkan bahwa cara yang nyata dan alami untuk mencapai ketentraman dan kasih sayang dalam hidup adalah melalui hubungan antara suami dan istri, dengan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, itulah yang menjadi salah satu tujuan dalam pernikahan. Adapun tujuan lain dari disyariatkan pernikahan atas umat islam salah satunya adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah dan melanjutkan generasi yang akan datang.⁴

Membina sebuah rumah tangga islami adalah kewajiban bagi setiap muslim, islam merupakan ajaran agung yang memiliki cita-cita yang mulia dalam membangun masyarakat dengan segala tatanan kebersamaan hidup.

³ Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: JABAL, 2002), hlm. 406.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 46.

Hal ini dapat dipahami karena islam selalu memperhatikan permasalahan dalam kehidupan. Dalam lingkup yang sempit, islam sangat memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Agama islam menekankan bahwa dalam sebuah keluarga merupakan organisasi penting bagi setiap pasangan untuk memadu cinta, kasih sayang, kebersamaan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pernikahan dalam islam harus diwujudkan dalam sebuah tujuan yang jelas yakni membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Setiap muslim yang memiliki keluarga tentu saja menginginkan sebuah keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, maka ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan, di antaranya adalah mengikuti pola hidup yang benar dan lurus. Keluarga merupakan unsur penting dalam masyarakat yang sangat diperhatikan dalam islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an yang mendorong manusia untuk membentuk keluarga.

Keluarga adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat, kasih sayang, kecemburuan positif dan sebagainya.⁵ Konsep keluarga harmonis dalam islam dapat juga dikatakan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yaitu terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu yang tersalurkan dengan baik,

⁵ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirannya", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 60.

anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik dan bertambahnya iman.⁶

Menurut Quraish Shihab berpendapat dalam salah satu kitab karangannya yaitu Tafsir al- Misbah, beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafs wahidah / diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Sedangkan kata sakinah sendiri berasal dari kata *sakana* – *yaskunu*, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap bergerak. Kata ini antonim dari kegoncangan, dan kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelum terjadi gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Dalam konteks pernikahan, maka dapat dimaknai bahwa kegoncangan dan ketidakpastian yang berkejolak dalam bentuk cinta dapat membuahkan ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan.⁷

Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram. Keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal

⁶ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 88.

⁷ Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 121.

dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia.⁸

Dalam kenyataan mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah mudah, karena pernikahan ialah menyatukan dua insan yang berbeda, baik dari sifat, pendidikan, latar belakang, watak maupun cara berpikir, maka dari itu pasti ada suatu persoalan yang muncul dalam suatu pernikahan yang mana dari persoalan yang timbul sering menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga. Meskipun selalu ada perselisihan dalam rumah tangga, kesejahteraan dan kedamaian adalah dambaan bagi setiap keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dalam sebuah rumah tangga ada hak dan kewajiban suami istri, yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an.⁹ Contoh dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْمَعْرُوفُ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

⁸ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 100-101.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 159.

Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makhruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.¹⁰

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh.

Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, hal ini dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.¹¹

Di dalam bahtera rumah tangga pasti ada sebuah permasalahan yang terjadi salah satu di antaranya adalah terkait permasalahan ekonomi,

¹⁰ Mushaf al-Azhar, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: JABAL, 2002), hlm. 36.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 165.

suami sebagai kepala rumah tangga wajib memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan keluarga sesuai dengan kemampuan dan pendapatannya. Agar dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga yang terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, suami harus bekerja mencari nafkah. Memiliki pekerjaan tetap atau pekerjaan tidak tetap itu akan sangat berpengaruh dalam bahtera rumah tangga. Karena dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu akan menemukan hambatan atau masalah yang silih berganti menghampiri pasangan suami istri.¹²

Begitu pula penulis yang memilih meneliti di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Dari data pekerjaan warga Desa Blambangan yang telah saya lihat di Balai Desa, dimana di Desa Blambangan masih banyak terdapat fenomena pasangan suami istri yang menikah tetapi suami tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap atau disebut sebagai pekerja serabutan (kerja tidak menentu). Namun karena tuntutan zaman yang terus berkembang dan kebutuhan semakin bertambah nafkah suami yang berupa materi tersebut menjadi salah satu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Karena jika suami memiliki pekerjaan tetap maka kebutuhan akan terpenuhi dengan baik dan rumah tangga menjadi sejahtera. Sebaliknya jika suami tidak memiliki pekerjaan tetap maka akan berpengaruh terhadap masalah ekonomi, misalnya sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga.¹³

¹² Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Blambangan di Balai Desa Blambangan pada hari Kamis, 18 November 2021 Pukul 10.30 WIB.

¹³ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Blambangan di Balai Desa Blambangan pada hari Jumat, 18 Februari 2022 pukul 10.15 WIB.

Dari pengamatan yang telah penulis lakukan di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara masih banyak terdapat pasangan suami istri yang menikah tetapi suami tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan (kerja tidak menentu). Dari pengamatan tersebut, suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap jika sedang tidak bekerja ada yang kesehariannya hanya dirumah untuk menunggu pekerjaan yang ada dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya ada yang di tanggung oleh anaknya yang sudah bekerja. Ada juga yang hanya menunggu pekerjaan dan juga mengandalkan istrinya yang bekerja. Maka dari itu dengan tidak adanya pekerjaan tetap seorang suami, maka istri dan anak melibatkan diri untuk bekerja agar terpenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena tersebut dapat menjadi sebuah pemicu perselisihan di antara suami dan istri di dalam sebuah keluarga jika istri tersebut tidak menerimanya.¹⁴

Dalam hal ini, penulis ingin mengambil beberapa keluarga pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Di Desa Blambangan masih banyak suami yang belum memiliki pekerjaan tetap. Hal tersebut sangat memprihatinkan karena pada saat ini kebutuhan semakin meningkat. Dari wawancara dengan perangkat desa dan pengamatan di Desa Blambangan yang telah penulis lakukan tersebut, penulis menemukan beberapa masalah yang dialami oleh pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Dimana rumah tangga

¹⁴ Pengamatan di desa blambangan dari rumah ke rumah yang suami tidak memiliki pekerjaan tetap pada hari senin, 15 November 2021.

pasangan tersebut sering terjadi perselisihan dan rumah tangganya tidak sejahtera karena kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi dengan baik. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana analisis keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan permasalahan keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap untuk dijadikan suatu penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul : **Analisis Terhadap Keharmonisan Keluarga Tentang Suami Yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara)**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut.¹⁵ Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian yang terkandung di dalam judul skripsi, maka penulis menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁶ Analisis yang

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm. 6.

¹⁶ KBBI Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses pada 3 februari 2022, pukul 11.15.

dimaksudkan disini adalah sebuah penguraian terhadap keharmonisan keluarga tentang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap di desa blambangan.

2. Keharmonisan

Keharmonisan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga.¹⁷ Keharmonisan adalah keadaan yang sinergis antara suami dan istri dengan terciptanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, dan saling mencintai antar pasangan sehingga dapat menjalankan peranannya masing-masing dalam rumah tangga. Dengan ini peneliti akan menganalisis mengenai aspek keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di desa blambangan.

3. Keluarga

Kata keluarga berasal dari bahasa Sansekerta: “kulawarga” yang artinya “kelompok kerabat”. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban dan tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dari suatu masyarakat.¹⁸ Dengan ini peneliti akan mewawancarai dengan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di desa blambangan.

¹⁷ KBBI Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Keharmonisan>, diakses pada 3 februari 2022, pukul 11.15.

¹⁸ Anisia. A dan Yulistian, T. “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, Vol. 3, No. 1, 2007, hlm. 22.

4. Pekerjaan Tetap

Pekerjaan adalah mata pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah.¹⁹ Tetap adalah adalah tidak ada putus-putusnya atau untuk selamanya. Jadi yang dimaksud pekerjaan tetap adalah suatu mata pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah yang tidak ada batasan waktunya / selamanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kondisi keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di desa blambangan, bawang, banjarnegara?
2. Bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan bagi keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di desa blambangan, bawang, banjarnegara?

¹⁹ KBBI Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/PekerjaanTetap>, diakses pada 3 februari 2022, pukul 11.15.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di desa blambangan, bawang, banjarnegara.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan keluarga bagi keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di desa blambangan, bawang, banjarnegara.
2. Manfaat Penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca tentang keharmonisan keluarga tentang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
 - b. Memberikan referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin lanjut mendalami mengenai analisis terhadap keharmonisan keluarga tentang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang analisis terhadap keharmonisan keluarga tentang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk para calon pasangan suami istri dalam membina rumah tangganya agar dapat memperhatikan beberapa aspek-aspek

tentang keharmonisan keluarga dan dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar dapat mewujudkan keharmonisan keluarga khususnya yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Kemudian, bagaimana hasilnya jika dikaitkan dengan tema penelitian yang akan dikerjakan dan atau bagian yang belum diteliti. Dalam hal ini penulis telah mengkaji skripsi terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi karya Nur Azizah tahun 2020 berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Buruh Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)*".²⁰ Skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang ketahanan keluarga dan analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga pekerja buruh harian lepas di masa pandemi covid 19. Ketahanan Keluarga tersebut dilihat dari konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga. Hubungan antara skripsi ini dengan skripsi yang di tulis penulis adalah sama-sama membahas tentang keluarga,

²⁰ Nur Azizah, "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi COVID 19 Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto". *Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang keharmonisan keluarga.

2. Skripsi karya Tho'ip Arif Aminuddin tahun 2019 berjudul *“Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”*.²¹ Skripsi ini lebih fokus mengkaji konsep keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita dalam prespektif psikologi keluarga islam serta implementasi dan upaya pasangan keluarga tenaga kerja wanita tersebut dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Hubungan antara skripsi ini dengan skripsi yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga, sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang keharmonisan keluarga tentang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. Skripsi karya Nazilatul Falah tahun 2018 berjudul *“Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”*.²² Skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang strategi keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini. Skripsi ini membahas penentuan umur baik mempelai laki-laki

²¹ Tho'if Arif Aminuddin, “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

²² Nazilatul Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

maupun wanita. Hubungan antara skripsi ini dengan skripsi yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang keharmonisan keluarga yang suami tidak memiliki pekerjaan tetap.

4. Skripsi karya Deni Annur Diansyah tahun 2018 berjudul "*Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Terpidana Narkoba Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang*".²³ Skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang upaya mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga harmonis di Yayasan Sadar Hati yang mulai menunjukkan aktifitasnya ke dalam penanggulangan HIV/AIDS dan Narkotika di kota Malang. Dari Penggunaanya sebagian diantaranya adalah berstatus sebagai kepala rumah tangga. Setelah bebas dari penjara dan hukuman mereka memiliki tanggung jawab dan beban yang harus diterima. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga harus menafkahi istri dan anaknya disamping itu ada stereotip orang memandang sebelah mata terhadap mereka yang berstatus mantan narapidana. Hubungan antara skripsi ini dengan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga, sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang keharmonisan keluarga yang suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap.

²³ Denni Annur Diansyah, "Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang". *Skripsi*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

5. Skripsi karya Iskandar tahun 2018 berjudul “*Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Studi Kasus pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*”.²⁴ Skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang keharmonisan rumah tangga sebelum dan sesudah terjadinya undang-undang perkawinan. Masyarakat yang melakukan transmigrasi ke Desa Marga Agung mayoritas sudah menikah dan memiliki anak, rata-rata masyarakat yang mengikuti transmigrasi menikah di bawah tahun 1975 dengan keadaan ekonomi yang masih dirintis. Berbeda dengan anak keturunan selanjutnya yaitu setelah berlakunya undang-undang perkawinan. Hubungan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang analisis keharmonisan keluarga, sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab, adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

²⁴ Iskandar, “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”. *Skripsi*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).


Bab I : menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yaitu bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yaitu menguraikan masalah-masalah yang telah dirumuskan begitu juga menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yaitu yang menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan.

Bab II : Pada bab ini penulis membahas terkait dengan landasan teori-teori yang mencakup keharmonisan keluarga. Baik dari pengertian keluarga, fungsi keluarga, tujuan keluarga, konsep keharmonisan keluarga, pekerjaan tetap maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab III: Metode penelitian yang pembahasannya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik sampling atau sampel, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV: Yaitu berisi penyajian data dimana berupa hasil penelitian analisis data yaitu tentang gambaran umum desa blambangan, analisis terhadap keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di desa blambangan, bawang, banjarnegara, analisis pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan di desa blambangan, bawang, banjarnegara.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan serta saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



BAB II

KONSEP KEHARMONISAN KELUARGA DAN PEKERJAAN TETAP

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yakni keluarga. Dalam kehidupan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Ayah dan ibu memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik maupun psikis sebagai keselarasan dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup manusia, sekaligus ia juga membuat mozaik khilafah yang membutuhkan bingkai ajaran sebagai pelindung dan penghias lukisan kehidupan yang memberikan kenyamanan dan keteduhan kalbu bagi setiap pengagumnya, sehingga menimbulkan kepuasan serta keridaan yang maha penciptanya. Dalam bahasa Arab, *al-usrah* (keluarga) merupakan kata jadian dari *al-asru*. Al-asru secara etimologis berarti ikatan (*al-qaid*).²⁵

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya.²⁶ Keluarga

²⁵ Umar Faruq Thohir, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 94.

²⁶ Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT.²⁷

Untuk sekedar perbandingan perlu dituliskan bahwa pengertian keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua yakni:

a. Keluarga Kecil.

Unit terkecil dari satu keluarga yang terdiri dari suami dan istri, atau ayah, ibu, dan anak, yang bernaung di bawah satu rumah tangga.²⁸

b. Keluarga Besar

Anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan, yang termasuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu bapak dan ibu mertua.²⁹

Dalam bukunya Abdul Hamid Kisyik yang berjudul *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, bahwa pengertian keluarga

²⁷ Ulfatami, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang) , *disertasi* (Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 19.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 nasihat perkawinan untuk anak-anakku* (Tangerang Selatan: Lentera hati, 2015), hlm. 187.

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak di mulainya kehidupan.³⁰

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan melalui ikatan perkawinan, darah, adopsi, serta tinggal dalam satu rumah.

2. Fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai kedudukan sebagai penghubungan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial. Agar anak dapat bersifat selektif dan arif dalam menyaring norma sosial, keluarga harus terlebih dahulu memiliki dasar dan keyakinan yang kuat atau komitmen moral yang tinggi. Keluarga yang melaksanakan fungsi sosialisasi ini dapat membentuk pola pikir, idealisme, karakter dan kepribadian anak yang terintegritas, sehingga mengantarkannya dapat menegakkan eksistensi dirinya sebagai seorang individu yang memiliki kecerdasan sosial, dan menemukan tempat dalam kehidupan sosial.³¹

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:³²

³⁰ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Albayan, 2005), hlm. 214.

³¹ Ulfatami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, hlm. 23.

³² Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

a. Fungsi Keagamaan

Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga menumbuh kembangkan nilai-nilai agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa.³³ Dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan. Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Dengan demikian nilai luhur yang selama ini sudah menjadi panutan dalam kehidupan bangsa tetap dipertahankan dan dipelihara.³⁴ Keluarga juga menjadi wahana pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan

³³ Tin Herawati, dkk, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader BKB dan OrangTua* (Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017), hlm. 39.

³⁴ Tin Herawati dkk, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader BKB dan OrangTua*, hlm. 42.

lingkungan sekitarnya serta belajar adat istiadat yang berlaku disekitarnya.

c. Fungsi Cinta dan Kasih

Dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih, lahir dan batin.

Cinta dan kasih sayang merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter anak, fungsi cinta kasih memiliki makna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman serta meberikan perhatian diantara anggota keluarga.³⁵

d. Fungsi Melindungi

Dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Adanya suasana saling melindungi maka keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menentramkan semua anggotanya. Jika keluarga berfungsi dengan baik maka

³⁵ Tin Herawati dkk, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader BKB dan OrangTua*, hlm. 45.

keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya serta dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan.³⁶

e. Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas.³⁷ Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, dan pendidikan seksualitas bagi anak, dan juga sebagai mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga sebagai tempat utama dan pertama untuk memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat

³⁶ Tin Herawati dkk, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader BKB dan OrangTua*, hlm. 48.

³⁷ Tin Herawati dkk, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader BKB dan OrangTua*, hlm. 50.

untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi dengan baik dan sehat. Interaksi yang sangat intensif dalam keluarga maka proses pendidikan berjalan dengan sangat efektif.³⁸

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga. Keluarga adalah sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya.³⁹

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso dan makro. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian

³⁸ Tin Herawati dkk, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader BKB dan OrangTua*, hlm. 52.

³⁹ Tin Herawati dkk, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader BKB dan OrangTua*, hlm. 54.

lingkungan alam. Sikap peduli keluarga terhadap lingkungan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang.⁴⁰

Memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tetapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.⁴¹

3. Tujuan Keluarga

Setiap orang yang berkeluarga atau menikah tentunya menginginkan keluarga yang dipimpinnya menjadi sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan tentram. Kemudian terkait dengan tujuan berkeluarga atau perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua. Adapun tujuan lainnya adalah masing-masing suami istri

⁴⁰ Tin Herawati dkk, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader BKB dan OrangTua*, hlm. 56.

⁴¹ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 16.

mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.⁴²

Untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, melalui: *Pertama*, membangun keharmonisan suami istri. *Kedua*, meningkatkan ketahanan serta kualitas anak dalam memenuhi tumbuh kembangnya. *Ketiga*, meningkatnya pemberdayaan keluarga sehingga mampu berperan dalam kehidupan keluarga, melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.⁴³

al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, di samping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴⁴

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 36.

⁴³ Edi Muin, *Buku Saku Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014), hlm. 10.

⁴⁴ Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: JABAL, 2002), hlm. 406.

Untuk mencapai keluarga yang damai dan dan penuh cinta kasih, maka harus dirintis sejak sebelum pernikahan, yaitu “bibit, bobot, bebet”. Dari ayat di atas jelas bahwa salah satu tujuan Allah Swt menciptakan hamba-Nya di atas bumi untuk pengabdian kepada-Nya juga sebagai sifat Kasih Sayang-Nya, Allah menciptakan kepada laki-laki dari jenisnya sendiri yaitu seorang istri agar mendapatkan ketentraman hidup dalam jiwanya. Adapun salah satu keberkahan dalam hubungan berkeluarga adalah terciptanya rasa aman dan tentram kedua belah pihak.⁴⁵

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶

Keharmonisan berasal dari kata harmonisan yang berarti perihal atau (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian di dalam sebuah rumah tangga yang perlu dijaga.⁴⁷ Sedangkan pengertian keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah

⁴⁵ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 109.

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

⁴⁷ KBBi Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Keharmonisan>, diakses pada 1 April 2022, pukul 11.10

tangga. Dengan demikian, kebersamaan dan keharmonisan hubungan adalah kebersamaan dan keharmonisan ruhani. Ruhani itulah yang mengantar menuju keabadian sehingga menciptakan ketentraman, karena ketenangan dan ketentraman tidak mungkin lahir di tengah gejolak perubahan dan inkonsistensi.⁴⁸

Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁴⁹ Pengertian keharmonisan Keluarga menurut Islam yaitu rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu, dan bekerja sama. Keluarga harmonis disebut juga dengan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta dan kasih tersebut dalam islam disebut *mawaddah warahmah*. Yaitu keluarga

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 nasihat perkawinan untuk anak-anakku*, hlm. 150.

⁴⁹ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga*, hlm. 175.

yang tetap menjaga perasaan cinta dan kasih. Cinta terhadap suami atau istri, cinta terhadap anak maupun cinta terhadap pekerjaan. Perpaduan cinta suami dan istri ini akan menjadi landasan yang kokoh dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami dapat memerankan tokoh utama sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.⁵⁰

Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu ciri-ciri keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* yaitu terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik dan bertambah iman.⁵¹

Pembentukan keluarga harus diniatkan agar menyelenggarakan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat *Mawaddah Warahmah* dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendambakan keridhaan-Nya. Kehidupan keluarga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, Insya Allah keluarga yang demikian akan selalu mendapat perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh keluhuran.

⁵⁰ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (istri) Sampai Mati* (Yogyakarta: Katahati, 2005), hlm. 30-32.

⁵¹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 88.

2. Dasar Hukum Keluarga (Rumah Tangga)

a. UUP No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵²

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

1) Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami istri wajib memelihara kehormatannya.⁵³

3. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga

a. Q.S. an-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ
أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka

⁵² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵³ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?⁵⁴

b. Q.S. an-Nur (24):26

الْحَمِيمَاتُ لِلْحَمِيمِينَ وَالْحَمِيمُونَ لِلْحَمِيمَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ
أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu) bagi mereka ampunan dari rezeki yang mulia (surga).⁵⁵

4. Ciri-Ciri Keharmonisan Keluarga

Membangun keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ketenangan dan ketentraman di dalam sebuah keluarga adalah dambaan bagi setiap orang, tergantung dari keberhasilan pembinaan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan karena adanya kesadaran masing-masing anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga akan menumbuhkan keharmonisan keluarga. Akan dijelaskan secara singkat sebagian dari masing-masing ciri –ciri keluarga harmonis dan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 274.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 352.

⁵⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 86-91.

a. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami istri itu sendiri. Suami dan istri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan istri. Misalnya, suami sebagai raja dalam rumah tangga dan istri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi istri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada istri karena telah memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang partner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan juga sebagai raja dan suruhannya.

b. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bab I pasal 1 ayat (1) dijelaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak pasal 1 mendefinisikan anak “setiap manusia

yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan dan terutama kedua orang tuanya. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika dewasa. Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual anak. Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pusat pendidikan. Namun keluargalah yang memberikan pengaruh pertama kali. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu yang dihabiskan seorang anak di rumah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan di tempat lain, dan kedua orang tua merupakan figur yang paling berpengaruh terhadap anak.

- c. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah adalah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan istri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan istri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.

- d. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Allah SWT

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan istri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintahnya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga.

- e. Terjalannya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa⁵⁷
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan⁵⁸

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi.⁵⁹ Contoh dalam al-Qur'an, umpamanya pada surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makhruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini

⁵⁷ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003), hlm. 10.

⁵⁸ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 12-13.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 159.

mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban suami kepada istrinya adalah sebagai berikut:

a. Q.S an-Nisa ayat 4

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

b. Q.S al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Adapun hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:⁶⁰

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut dengan *nafaqah*
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut.⁶¹

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 160.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 160-161.

dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus.

- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.
- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi itu adalah:⁶²

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 162.

1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.

Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip diatas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku timbal balik.

2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.

3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.

5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

b. Hak bersama suami istri

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya, inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan.

- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.
 - 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁶³
 - 4) Pasangan suami istri wajib menjaga amanah dan kepercayaan pasangannya. Ia tidak boleh berkhianat dalam hal sekecil apa pun, sebab suami istri seperti dua orang partner yang sama-sama harus saling menjaga amanat, saling menasihati, saling jujur, dan ikhlas dalam setiap urusan kehidupan khusus dan kehidupan umum mereka.⁶⁴
 - 5) Tanggung jawab bersama dalam mendidik anak.⁶⁵
- c. Kewajiban bersama suami istri
- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*
- d. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), masalah hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII pasal 77 s.d. pasal 84.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 163.

⁶⁴ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 238.

⁶⁵ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, hlm. 240.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pasal 30 s.d. pasal 34.

Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyuz.⁶⁶

Pasal 83 mengatur kewajiban istri terhadap suaminya, pasal ini terdiri dari 2 ayat sebagai berikut:

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶⁷

6. Konsep Pembentukan Keharmonisan Keluarga

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga itu tidaklah mudah, karena banyak sekali lika liku didalam keluarga yang harus dilandasi dengan kasih sayang setiap anggota keluarganya dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, ada enam program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Waktu bersama keluarga harus ada
- c. Dalam interaksi segitiga keluarga harus menciptakan hubungan yang baik anggota keluarga.
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu, dan anak-anaknya.

⁶⁶ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁷ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁸ Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra* (Jakarta: t.p, juli 1994), hlm. 26.

- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga

Demikian juga yang dikatakan safeni bahwa syarat utama terjalannya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan selalu mendirikan sholat, membayar zakat dan sebagainya.⁶⁹

7. Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga

Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau istri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan diatas, bukanlah merupakan perkara mudah, namun memerlukan proses yang

⁶⁹ Hasnian Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1988), hlm. 21.

panjang dan harus dipersiapkan baik suami maupun istri, antara lain mengetahui karakteristik suami atau istri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan mereka. Maka dari itu upaya yang dilakukan suami dan istri untuk membentuk keharmonisan keluarga antara lain:⁷⁰

a. Adanya saling pengertian

Di antara suami dan dan istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun, kita manusia diperintahkan untuk melakukan iktiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing kita terima secara tulus ikhlas.

c. Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

⁷⁰ Kgs. M. Daud, *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya* (Kemenag Sumsel: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2020), hlm. 3-5.

Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Memupuk rasa cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan azas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tak ada suatu masalah yang tak dapat diselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

f. Suka memaafkan

Di antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Berikut dijelaskan dalam al-Qur'an surah ali 'Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.⁷¹

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

Selain ketujuh aspek tersebut, juga harus memperhatikan hubungan yang harmonis dengan pihak lain, seperti hubungan antara keluarga dan lingkungan. Karena keluarga, dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terdiri ayah, ibu, dan anak, tetapi menyangkut hubungan anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.

8. Hikmah Keharmonisan dalam Keluarga

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat sebagai bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan didalam sebuah rumah tangga yang muncul bila mampu menyikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif. Permasalahan dalam rumah tangga mengandung banyak manfaat dan faedah apabila suami dan istri mau merenungkannya, niscaya

⁷¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 67.

keduanya akan menyadari akan banyak hikmah didalamnya. Beberapa hikmahnya antara lain:⁷²

- a. Permasalahan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan yang dibuat dari salah satu atau kedua-duanya dari suami dan istri.
- b. Permasalahan rumah tangga adalah sebuah ujian dari Allah swt, karena Allah mencintai keduanya, agar suami dan istri mendapatkan lebih banyak kebaikan.
- c. Saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya permasalahan, semakin jelaslah bagi suami atau istri mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan masing-masing.
- d. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, serta rasa empati masing-masing, berbicara dari hati ke hati.
- e. Membiasakan diri menempuh cara yang benar dalam memecahkan setiap permasalahan, sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri, tidak gampang terpancing emosi, menahan marah, dan saling toleransi.
- f. Adanya permasalahan rumah tangga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali permasalahan tersebut.

⁷² Novia H. P, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)", *tesis* tidak diterbitkan (Lampung : UIN Raden Intan Lampung 2019).hlm. 66-68.

- g. Adanya orang-orang yang memberi nasehat dan beriktikad baik saat terjadi permasalahan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap dalam pernikahan dengan seiring berulangnya permasalahan akan semakin paham titik kelemahan dan kekuatan masing-masing oleh karena itu pasangan suami istri harus lebih memahami karakter masing-masing serta saling pengertian.

C. Pekerjaan

1. Pengertian Kerja

Secara alamiah di dalam kehidupannya, manusia selalu melakukan bermacam-macam aktivitas, salah satu diantaranya adalah kerja atau bekerja. Manusia bekerja mengandung unsur kegiatan sosial, menghasilkan barang dan atau jasa yang pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan. Bekerja berarti melakukan suatu pekerjaan, diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan.

Makna kerja dalam terminologi Islam mempunyai kedudukan dengan nilai tersendiri. Kata '*Amala* dalam bahasa arab berarti "kerja" dalam al-Qur'an disebutkan hampir di setiap lembar al-Qur'an. Menurut al-Khayyath dalam al-Qur'an terdapat tidak kurang 602 kata. al-Qur'an menyebutkan tentang kerja dengan frekuensi yang sedemikian banyak, dengan demikian menunjukkan begitu pentingnya

kegiatan bekerja bagi umat islam. Kata “kerja” dalam banyak sekali ayat, menyebutkan bahwa iman saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan amal shaleh, kerja atau *action*. Tidak cukup iman saja tetapi harus dimanifestasikan dengan amal. Dalam surat al-Ashr, Allah SWT menjelaskan bahwa kedudukan iman dan amal shaleh disebutkan bergantian. Dari ciri-ciri orang yang tidak rugi, selain keimanan semuanya berkaitan dengan kerja, amal shaleh, menasehati, menaati kebenaran, dan menetapi kesabaran. al-Qur’an juga memerintahkan agar kita selalu mencari karunia Allah di bumi dengan bekerja sebagai ungkapan rasa syukur, bahkan setelah sholat pun kita dianjurkan untuk segera bertebaran di muka bumi untuk bekerja. Bekerja bukan hanya dianjurkan untuk memberi manfaat kepada manusia, tetapi juga sangat dipuji jika bermanfaat bagi makhluk yang lain.⁷³

Rasulullah SAW bersabda, “Seorang muslim yang menanam atau menabur benih, lalu ada sebagian yang dimakan oleh burung atau manusia, ataupun oleh binatang, niscaya semua itu akan menjadi sedekah baginya”. (Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Sedangkan definisi kerja secara terminologi adalah setiap aktivitas yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁴

⁷³ Moh Nurul Qomar, “Makna Kerja Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Irtifaq*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 67.

⁷⁴ Moh Nurul Qomar, “Makna Kerja Perspektif Ekonomi Islam”, hlm. 68.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pekerjaan adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.⁷⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan tetap adalah adalah suatu mata pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah yang tidak ada batasan waktunya/selamanya.

Pekerjaan menurut Tasmara (2002) adalah kegiatan (aktivitas) yang didalamnya terdapat sesuatu yang dikejar, ada tujuan serta usaha (ikhtiar) yang sangat sungguh-sungguh untuk mewujudkan aktivitasnya tersebut agar mempunyai arti. Tidak semua aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan, karena di dalam nalar, yaitu sebagai berikut:

- a. Aktivitasnya dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. Bekerja bukan sekedar mencari uang, tetapi ingin mengaktualisasikannya secara optimal dan memiliki nilai yang sangat luhur.
- b. Apa yang dia lakukan tersebut dilakukan karena kesengajaan, sesuatu yang direncanakan, karenanya terkandung didalamnya suatu gairah semangat untuk mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga apa yang dikerjakannya benar-benar memberikan kepuasan dan manfaat. Apa yang dilakukannya

⁷⁵ KBBI Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/PekerjaanTetap>, diakses pada 10 April 2022, pukul 10.56.

memiliki alasan-alasan untuk mencapai arah dan tujuan yang luhur, yang secara dinamis memberikan makna bagi diri dan lingkungannya sebagaimana misi yang harus menjadi rahmat bagi alam semesta.

Dari berbagai definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan terencana untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Hukum Kerja dan Macam-Macamnya

Islam mewajibkan sebagian pekerjaan terhadap orang-orang yang memikul tanggung jawab. Pekerjaan-pekerjaan itu adakalanya ditetapkan sebagai wajib *'aini* dan yang lain ditetapkan sebagai wajib kifayah. Yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan yang dihukumi wajib atas seseorang pemikul tanggung jawab yang tidak dapat digugurkan karena suatu hal. Maksudnya setiap muslim wajib memilih pekerjaan sesuai dengan bidangnya demi menghidupi keluarganya.

Sedangkan wajib kifayah adalah suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin, yaitu apabila sebagian muslimin telah menjalankannya maka tidak wajib lagi dikerjakan sebagian muslimin lainnya. Seperti mengurus jenazah, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menyangkut aturan umum seperti industri dan

kerajinan, termasuk mempelajari ilmu yang bermanfaat seperti kedokteran dan ekonomi.⁷⁶

Selain berdasarkan hukum kerja menurut syara', tidak ada aturan secara spesifik mengenai jenis pekerjaan. Namun an- Nabhani memberikan contoh bentuk-bentuk kerja yang sesuai dengan syara' antara lain menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar (*samsarah*), perseroan antara harta dengan tenaga (*mudharabah*), mengairi lahan pertanian (*musaqat*), kontrak tenaga kerja (*Ijarah*).⁷⁷

3. Macam-Macam Perjanjian Kerja

a. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu, jangka waktu berlakunya perjanjian tidak ditentukan sesuai dengan namanya, hanya diatur bahwa dalam jangka waktu tiga bulan jika diberlakukan masa percobaan, masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian kerja tersebut. Selanjutnya setelah masa tiga bulan, pemutusan perjanjian kerja harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam setiap hubungan kerja selalu didasari dengan adanya perjanjian kerja. Hubungan kerja sendiri menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah "Hubungan antara pengusaha

⁷⁶ Moh Nurul Qomar, "Makna Kerja Perspektif Ekonomi Islam", hlm. 74.

⁷⁷ Moh Nurul Qomar, "Makna Kerja Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Irtifaq*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 74-75.

dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.

Yang dimaksud dengan pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian kerja yang tidak diadakan untuk suatu waktu yang tetap dan masing-masing pihak tidak mempunyai untuk secara teratur memutuskannya. Hal ini berarti pekerja yang memiliki status sebagai pekerja berdasarkan PKWTT memiliki masa kerja tidak terbatas sesuai keinginan pekerja yang bersangkutan kecuali apabila pekerja tersebut terkena PHK, mengundurkan diri, atau sebab lain yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa masa kerjanya harus diakhiri. Dalam terminologi umum istilah pekerja berdasarkan PKWTT ini lebih dikenal dengan Pekerja Tetap (*permanent employee*).⁷⁸

- b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) / Kontrak Kerja dibuat atas dasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Dalam pasal 59 ayat (4) telah disebutkan bahwa:

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

⁷⁸ Sugeng Hadi Purnomo, “Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 142.

Dalam ketentuan pasal di atas, penekanan “paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun” mengandung makna bahwa pengusaha tau pemberi kerja bisa mengambil waktu seminimal mungkin dalam masa perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT sangat dimungkinkan untuk dilakukan dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun jika pengusaha menghendaki. Karena, jika maksud pembentuk Undang-undang dengan dengan pemberian waktu khusus untuk PKWT sangat dimungkinkan untuk dilakukan dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun jika pengusaha menghendaki. Karena, jika maksud pembentuk Undang-undang dengan pemberian waktu khusus untuk PKWT ditujukan untuk memberi kesempatan bagi pengusaha menilai kinerja, dedikasi maupun loyalitas pekerja terhadap pekerjaannya maupun terhadap perusahaan, waktu sangat relatif tergantung dari sudut mana pengusaha memberikan penilaian.⁷⁹ Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu.⁸⁰ Dalam terminologi umum istilah pekerja berdasarkan PKWT ini lebih dikenal dengan Pekerja Tidak Tetap.

⁷⁹ Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 02, 2017, hlm. 152.

⁸⁰ Muhamad Azhar, *Hukum Ketenagakerjaan* (Semarang: PT Rosdakarya, 2015), hlm. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran maupun ketidakberadaan dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa.⁸¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkut data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁸² Harus merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸³ Dalam penelitian ini,

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 2.

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 3.

⁸³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm. 9.

peneliti akan meneliti tentang “Analisis Terhadap Keharmonisan Keluarga Tentang Suami Yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara).”

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui permasalahan terkait Analisis Terhadap Keharmonisan Keluarga Tentang Suami Yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

D. Teknik Sampling

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁸⁵ Tujuan pengambilan sampel ialah untuk mendapatkan sampel yang paling mencerminkan populasinya.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 80.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel harus tetap bisa dipercaya bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama *teknik sampling* atau teknik pengambilan sampel.⁸⁶

Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (representatif).⁸⁷

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang bersifat induktif dalam arti cara menerangkannya data ke arah teori. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang diperoleh.

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sebuah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸⁸ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara antara peneliti dengan dengan pasangan suami istri yang suaminya tidak

⁸⁶ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 70.

⁸⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 224.

⁸⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, IV: 10.

memiliki pekerjaan tetap di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁸⁹ Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder antara lain mencakup buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.⁹⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain seperti buku-buku karya Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, buku karya Tin Herawati dkk dalam bukunya yang berjudul *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, buku karya Muhammad M. Dlori yang berjudul *Dicinta Suami (istri) Sampai Mati*, buku karya M. Quraish Shihab yang berjudul *Pengantin Al-Qur'an*, buku karya Syaikh Mahmud al-Mashri yang berjudul *Perkawinan Idaman* dan hasil-hasil penelitian yang berwujud jurnal, skripsi yang bertema tentang keharmonisan.

⁸⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, IV: 10.

⁹⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30).

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.⁹¹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengamati Keharmonisan Keluarga Yang Suaminya Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁹² Peneliti akan mewawancarai pasangan suami istri di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara yang berkaitan dengan Analisis Keharmonisa Keluarga Yang Suaminya Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap. Kemudian untuk dapat mengumpulkan data penulis menggunakan buku catatan harian sebagai alat bantu pengumpulan

⁹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 143.

⁹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, hlm. 60.

informasi. Proses wawancara terhadap 9 responden yang dilaksanakan pada bulan Mei 2022.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁹³ Dokumen ini untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan berupa foto wawancara dan catatan harian selama penelitian yang diperoleh dari beberapa keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data ke dalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.⁹⁵

⁹³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 149.

⁹⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13.

Dalam melaksanakan analisis data ada beberapa tahapan atau langkah yang harus dilalui, diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.⁹⁶ Tindakan awal yang harus dilakukan adalah penulis harus bisa memilih data maupun informasi mana yang penting dan berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya data disajikan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.⁹⁷ Data yang dirangkum sebelumnya akan disajikan berupa uraian yang menggambarkan analisis terhadap keharmonisan keluarga tentang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap di desa blambangan kecamatan bawang kabupaten banjarnegara.

⁹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm.338.

⁹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 92.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan dan disajikan. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.⁹⁸ Kesimpulan yang telah didapatkan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah pada “Analisis Keharmonisan Keluarga Tentang Suami Yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Kasus di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara)”.



⁹⁸ Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm.48.

BAB IV

ANALISIS KEHARMONISAN KELUARGA TENTANG SUAMI YANG TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN TETAP DI DESA BLAMBANGAN, BAWANG, BANJARNEGARA

A. Gambaran Umum Tentang Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara

1. Sejarah Desa Blambangan

Dasar cerita dari mulut ke mulut orang tua terdahulu, dahulu ada seorang prajurit dari Pangeran Diponegoro yang melarikan diri dan pada waktu itu bertempat tinggal di Desa Mendingin yang bernama Arsadrana, dan pada tahun 1871 diadakan pengukuhan Kepala Desa yang bernama Minak Jinggo. Desa Blambangan adalah sebuah desa yang penduduknya sangat beraneka ragam baik kultur budaya maupun adat istiadatnya.⁹⁹

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah bercocok tanam ada sebagian kecil yang menjadi pegawai sipil dan berwiraswasta. Dalam sistem pemerintahan sering berganti-ganti Kepala Desa karena belum ada figur yang mampu dan menjadi Kepala Desa, muncul Kyai Sabuk Alu yang menjadi Kepala Desa asal diganti dengan nama Minak Jinggo yang terkenal sampai sekarang. Kemungkinan muncul nama Blambangan karena nama Minak Jinggo

⁹⁹ Dokumentasi Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 7 Maret 2022 pukul 09.30.

sendiri dari sejarah yang ada berasal dari Kerajaan Blambangan karena itu dibawah kepemimpinannya desa ini disebut menjadi Desa Blambangan.

2. Daftar Nama Kepala Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara¹⁰⁰

No.	Tahun	Kepala Desa	Masa Jabatan (Th)	Keterangan
1.	1871-1896	Arsadrana	25	Sembungsemi
2.	1896-1900	Wangsamenggala	4	Sembungsemi
3.	1900-1928	Arsadiwirya	28	Pejaten
4.	1928-1931	Burhan	3	Kuwondogori
5.	1931-1937	Atmodiharjo	6	Kuwondogori
6.	1937-1939	Kramadiwirya	3	Tawang Sari
7.	1939-1945	Abdul Sakur	6	Pejaten
8.	1945-1951	Abdulloh Sirod	6	Tawang Sari
9.	1951-1976	Suyitno Arsadiwirya	25	Pejaten
10.	1976-1988	Sri Sulasmini Ch.	12	Pejaten
11.	1988-1999	Suradik	11	Kuwondogiri
12.	1999-2005	Kusneri	6	Tawang Sari
13.	2005-2014	Badrussalam	14	Tawang Sari
14.	2014-2015	Agung Dwi Antoko	1	Pj. Kepala

¹⁰⁰ Dokumentasi Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 7 Maret 2022 pukul 09.30.

				Desa
15.	2015- 2018	Haryoto	3	Kec. Bawang
16.	2018-2019	Sulistyo	4 bulan	Kec. Bawang
17.	2019-2021	Sukisno	3	Kuwondogiri
18.	2021- sekarang	Sukisno		Kuwondogiri

3. Letak Geografis Desa Blambangan

Desa Blambangan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bawang, memiliki luas wilayah sekitar 330.873 Ha dan dihuni penduduk sekitar 5.994 jiwa dari jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.953 KK.¹⁰¹

Desa Blambangan mempunyai luas wilayah 330.873 hektar dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Desa Gemuruh
 Sebelah Barat : Desa Bandingan
 Sebelah Utara : Waduk PLTA Mrica
 Sebelah Timur : Desa Pucang

¹⁰¹ Dokumentasi Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 7 Maret 2022 pukul 09.30.

4. Keadaan Demografi

Aspek sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan, agama dan kebudayaan.

Desa Blambangan memiliki luas wilayah 330.873 (Ha) yang terbagi atas empat dusun yakni Dusun Kuwondogiri, Dusun Pejaten, Dusun Sembungsemi, Dusun Tawangsari. Adapun rincian jumlah penduduk sebagai berikut:¹⁰²

Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

No.	Indikator	Total
1.	Jumlah Penduduk	5.994
2.	Jumlah laki-laki	2.989
3.	Jumlah Perempuan	3.005
4.	Jumlah KK	1.953

a. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan mencakup jumlah prasarana pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka kelulusan pada semua level sekolah. Di Desa Blambangan tingkat pendidikan masyarakatnya tergolong cukup baik, warga sudah dapat dikatakan tidak ada yang tidak bersekolah bahkan warganya sudah jarang yang buta huruf.

¹⁰² Dokumentasi Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 7 Maret 2022 pukul 09.30.

Tingkat pendidikan di Desa Blambangan sudah semakin berkembang. Keberadaan lembaga pendidikan formal sangat membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan pendidikan setiap anak. Tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Blambanagn tergolong cukup baik, warga sudah dapat dikatakan tidak ada yang tidak bersekolah bahkan warganya sudah tidak ada yang buta pendidikan dan buta huruf. Tingkat pendidikan di Desa Blambangan sudah semakin berkembang, rata-rata penduduknya bersekolah hingga tamat SMA bahkan ada yang sampai melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Keberadaan lembaga pendidikan formal sangat membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan pendidikan setiap anak yang berada di Desa Blambangan tersebut.

b. Aspek Kesehatan

Pada aspek kesehatan mencakup beberapa indikator pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut:

- Angka harapan hidup 75 tahun.
- Angka kematian ibu melahirkan 0 orang dari jumlah ibu yang melahirkan 102 orang.
- Kondisi anak dengan kategori gizi buruk 0.5 %
- Jumlah Posyandu 4 pos
- Jumlah Bidan Desa 1 orang
- Jumlah jamban 1.103 dari kepala keluarga berjumlah 1.699 KK

c. Aspek Agama

Pada aspek agama mencakup struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama, sebagian besar adalah pemeluk agama islam. Data selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut:

- Islam : 4.597 orang
- Katolik : 5 orang
- Kristen : 13 orang
- Lain-lain : 0 orang

d. Aspek Kebudayaan

Kegiatan Kebudayaan yang pernah dilakukan di desa Blambangan ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan yang dilakukan antara lain : seni budaya, kuda lumping, karawitan, kosidah dan lain-lain.¹⁰³

B. Analisis Kondisi Keharmonisan Keluarga Yang Suaminya Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹⁰⁴ Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan dan dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih

¹⁰³ Dokumentasi Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 7 Maret 2022 pukul 09.30.

¹⁰⁴ Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT. Memiliki keluarga yang harmonis merupakan sebuah impian dan dambaan bagi setiap pasangan, termasuk juga pasangan yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Meskipun dengan keadaan yang berbeda, mengharuskan mereka untuk saling menjaga dan mewujudkan sebuah keharmonisan di dalam keluarga.

Keharmonisan adalah dambaan bagi setiap keluarga sebagaimana tujuan dari pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah agar dapat menciptakan sebuah keharmonisan keluarga. Harapan ini dapat diwujudkan dengan bantuan Allah disertai dengan upaya manusia menjalin hubungan ruhani dengan pasangannya. Memang, kebersamaan dan keharmonisan hubungan yang langgeng tidak dapat tercapai tanpa hubungan ruh dengan ruh.

Untuk mengetahui kondisi keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap yang ada di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara. Maka peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut, antara lain:

1. Pasangan Suami Istri Bapak Setiawan Ahmad dan Ibu Nining

Pasangan suami istri tersebut sudah menikah selama 22 tahun, Bapak Setiawan Ahmad dan Ibu Nining dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu anak pertama duduk dibangku perkuliahan semester 6

dan anak kedua masih duduk dibangku SMP kelas 8. Pendidikan terakhir Bapak Setiawan Ahmad dan Istrinya adalah SMP. Pekerjaan Bapak Setiawan Ahmad kesehariannya sebagai Pekerja Serabutan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kesehariannya tersebut bisa bekerja sebagai ojek online, makelar kendaraan jika sedang ramai orang yang jual beli kendaraan, dan service kompor. Jika ketiga pekerjaan tersebut sedang tidak ramai maka Bapak Setiawan Ahmad membantu istrinya untuk berjualan sembako di warung. Dari kondisi pekerjaan yang tidak tetap tersebut Istri Bapak Setiawan Ahmad ikut membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan untuk membantu membiayai anak-anaknya yang masih bersekolah dengan berjualan sembako di warungnya. Kedua anaknya pun memiliki ide untuk berjualan online seperti berjualan masker, baju dan lain-lain agar bisa meringankan beban kedua orang tuanya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dari keadaan ekonomi keluarga tersebut pada awal pernikahannya sering terjadi perselisihan di antara suami istri, tetapi perselisihan tersebut tidak membuat rumah tangganya hancur dan berakhir dengan perceraian karena ada rasa saling mengerti diantara suami istri. Sehingga jika Bapak Setiawan Ahmad sedang tidak bekerja istrinya memakluminya karena rezeki sudah diatur oleh Allah, dari pemikiran istrinya yang pengertian tersebut dan sudah bertahun-tahun menemani serta mengerti kondisi tersebut menjadikan keluarganya masih tetap harmonis dan tetap bertahan hingga saat ini. Walaupun

tidak memiliki pekerjaan tetap suami tetap memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya sehingga tetap harmonis. Konsep pembentukan keharmonisan keluarga tersebut adalah dengan cara menciptakan kehidupan beragama di dalam keluarga dan istrinya selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan oleh suaminya walaupun hasilnya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun upaya yang dilakukan pasangan suami istri ini dalam mewujudkan keharmonisan keluarga adalah adanya saling pengertian diantara suami istri, saling menerima kenyataan dan suka memaafkan atas kesalahan masing-masing karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri sehingga menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.¹⁰⁵

2. Pasangan Suami Istri Bapak Nurhananto dan Ibu Nurngaenah

Pasangan suami istri tersebut sudah menikah selama 29 tahun lebih, Bapak Nurhananto dan Ibu Nurngaenah dikaruniai 6 anak dan 1 cucu yaitu anak yang pertama laki-laki sudah menikah mempunyai 1 anak dan bekerja sebagai ojek online, anak yang kedua perempuan sudah bekerja dan menikah, anak ketiga laki-laki sudah bekerja sebagai kuli bangunan, anak yang keempat perempuan sebagai kuli pabrik baju (garment), anak yang kelima perempuan masih duduk dibangku SMK kelas 11, dan yang terakhir anak ke-enamnya masing duduk dibangku MI kelas 6. Pendidikan terakhir Bapak Nurhananto

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Setiawan Ahmad dan Ibu Nining pada Rabu, 11 Mei 2022 pukul 09.30 WIB.

dan Istrinya adalah SD. Pekerjaan Bapak Nurhananto kesehariannya sebagai Pekerja Serabutan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kesehariannya bisa sebagai petani musimam dan kuli bangunan. Jika sedang tidak ada pekerjaan Bapak Nurhananto mencari rumput untuk memberi makan sapi yang dimiliki anaknya, jika sapi tersebut dijual nanti akan dibagi hasil dan diberi upah. Dari pekerjaan yang tidak tetap tersebut Istri Bapak Nurhananto ikut membantu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di sebuah perumahan yang ada di Desa Blambangan yang dibayar sebesar Rp. 900.000,00 per-bulan. Ibu Nurngaenah menuturkan bahwa setiap bulannya ia mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dari Desa Blambangan berupa sembako untuk makanan sehari-hari ataupun bisa juga berupa uang, dari bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan sehari-harinya. Pendapatan Bapak Nurhananto tersebut terkadang tidak cukup untuk membiayai 2 anaknya yang masih bersekolah, dari keadaan tersebut anak pertama yang sudah menikah setiap bulannya membantu menyokong bahan makanan untuk kehidupan sehari-harinya agar tercukupi dari situlah keluarga sebagai unit terkecil harus kuat dan erat untuk saling membantu sesama anggota keluarga yang sedang kesusahan. Dari kondisi ekonomi tersebut Istri Bapak Nurhananto tetap menerima dengan lapang dada dan jika suaminya sedang tidak ada pekerjaan maka tetap sabar. Walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap suami tetap berusaha

memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya sehingga keluarganya tetap harmonis. Konsep pembentukan keharmonisan keluarga tersebut adalah dengan cara menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga dan selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan suaminya. Adapun upaya yang dilakukan pasangan suami istri ini dalam mewujudkan keharmonisan keluarga adalah adanya saling pengertian, saling menyesuaikan diri diantara suami dan istri dan berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.¹⁰⁶

3. Pasangan Suami Istri Bapak Nursalam dan Ibu Marsini

Pasangan suami istri tersebut sudah menikah selama 27 lebih, Bapak Nursalam dan istri dikaruniai 3 orang anak dan 1 cucu yaitu anak pertama perempuan sudah bekerja di PT Cosmoprof Indokarya sebagai pembuat bulu mata palsu, anak kedua perempuan sudah menikah dan bekerja di PT Cosmoprof Indokarya pada bagian proses pengguntingan bulu mata, dan anak yang ketiga laki-laki masih duduk di bangku SMK kelas 12. Pendidikan terakhir Bapak Nursalam dan Istrinya adalah SD. Pekerjaan Bapak Nursalam yaitu sebagai Pekerja Serabutan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kesehariannya Bapak Nursalam bisa bekerja sebagai kuli bangunan jika ada orang yang membangun rumah, merantau ke jakarta, dan juga sebagai petani musimam. Sedangkan istrinya tidak bekerja melainkan hanya sebagai

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Nurhananto dan Ibu Nurngaenah pada Kamis, 12 Mei 2022 pukul 11.30.

Ibu Rumah Tangga, tetapi jika Bapak Nursalam sedang tidak ada pekerjaan maka Istrinya tersebut bercocok tanam sayuran seperti pare, kacang panjang, terong dan cabai rawit, hasil bercocok tanam sayuran tersebut bisa dijual ke warung terdekat dan uang yang dihasilkan bisa untuk membeli kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan jika sedang tidak bercocok tanam maka anaknya yang pertama dan kedua bersama-sama saling membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari kondisi ekonomi keluarga tersebut sering terjadi perselisihan diantara suami dan istri untuk mencukupi sehari-hari, tetapi perselisihan tersebut tidak berujung pada masalah besar yang berujung pada perceraian. Karena diantara suami istri masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan berusaha agar setiap harinya dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap suami tetap berusaha memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya sehingga keluarganya tetap harmonis. Konsep pembentukan keharmonisan keluarga tersebut adalah dengan menciptakan hubungan baik antar anggota keluarga sehingga tetap harmonis ditengah keadaan yang mungkin bisa membuat seseorang putus asa. Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut agar mewujudkan keharmonisan keluarga adalah dengan adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, dan suka memaafkan atas kesalahan masing-masing karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi

sebab terganggunya hubungan suami istri sehingga menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.¹⁰⁷

4. Pasangan Suami Istri Bapak Edi Suryanto dan Ibu Robinah

Pasangan suami istri tersebut sudah menikah selama 28 tahun lebih, Bapak Edi dan Istri dikaruniai 4 orang anak dan 7 orang cucu yaitu anak pertama laki-laki sudah menikah dan bekerja mempunyai 3 orang anak, anak kedua perempuan dan sudah menikah mempunyai 3 orang anak, anak ketiga laki-laki sudah menikah dan sudah bekerja mempunyai 1 orang anak, dan anak yang keempat laki-laki masih berada dibangku SMK kelas 2. Pendidikan terakhir Bapak Edi Suryanto dan Istri adalah SD. Pekerjaan Bapak Edi Suryanto sebagai Pekerja Serabutan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Adapun kesehariannya bisa sebagai buruh tani, buruh bangunan, dan tukang traktor sawah. Sedangkan Istri Bapak Edi Suryanto hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, tetapi terkadang Istrinya berjualan sayuran jika sedang panen seperti sayur kacang panjang, kara, centongan dan sayur lainnya. Panen tersebut jarang dan hasilnya sedikit dikarenakan istrinya selalu dirumah untuk mengasuh cucunya yang masih kecil karena ditinggal ibunya bekerja. Istri Bapak Edi Suryanto juga mempunyai pekerjaan sampingan menjadi penjahit baju, akan tetapi jahitannya sepi dikarenakan sekarang banyak penjait keliling dengan menggunakan sepeda motor. Dari kondisi keadaan ekonomi keluarga

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Nursalam dan Ibu Marsini pada Kamis, 12 Mei 2022 pukul 13.00 WIB.

tersebut tidak menjadi sebuah perselisihan diantara suami dan istri karena untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya pasangan suami istri tersebut dibantu oleh anak pertamanya untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan sehari-hari dan biaya anaknya yang masih berada di bangku SMK. Walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap, suami tetap berusaha memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya sehingga tetap harmonis. Konsep pembentukan keharmonisan keluarga tersebut adalah dengan menciptakan hubungan baik antar anggota keluarga sehingga tetap harmonis ditengah keadaan yang mungkin bisa membuat keluarga tersebut mengalami perselisihan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut agar mewujudkan keharmonisan keluarga adalah dengan adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan dan melaksanakan azas musyawarah terutama antara suami dan istri.¹⁰⁸

5. Pasangan Suami Istri Bapak Wiyanto dan Ibu Mulyati

Pasangan suami istri tersebut sudah menikah selama 39 tahun lebih, Bapak Wiyanto dan Istri dikaruniai 3 orang anak dan 4 orang cucu. Anak yang pertama perempuan berprofesi sebagai guru SMP dan telah memiliki 2 orang anak, anak keduanya perempuan berprofesi sebagai pedagang dan telah memiliki 2 orang anak, sedangkan anak yang terakhir masih berada di bangku SMK kelas 2. Pendidikan terakhir Bapak Wiyanto dan Ibu Mulyati adalah SMP. Pekerjaan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Edi Suryanto dan Ibu Robinah pada Jum'at 13 Mei 2022 pukul 09.30 WIB.

Bapak Wiyanto sebagai Pekerja Serabutan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kesehariannya sebagai pemborong ikan dan makelar akan tetapi saat ini Bapak Wiyanto sudah tidak bisa bekerja seperti semula karena kondisi yang sudah tua dan mempunyai penyakit stroke ringan yang menyebabkan tidak bisa bekerja. Istri Bapak Wiyanto hanya sebagai Ibu Rumah Tangga akan tetapi ada pekerjaan sampingan yang kadang dilakukannya seperti menjual kopi bubuk jika ada pesanan dari pelanggan, jika tidak ada maka tidak membuat kopi bubuk. Anak pertama dan keduanya pun ikut membantu untuk mencukupi kebutuhan pada setiap bulannya. Ibu wiyanto menuturkan bahwa setiap bulannya ia mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) yang terdiri dari uang ataupun sembako dari Desa Blambangan, sehingga dapat meringankan beban untuk membeli bahan makanan pokok sehari-hari. Dari keadaan ekonomi tersebut tidak menjadi sebuah perselisihan diantara suami dan istri, istri Bapak Wiyanto tetap menerima dengan lapang dada sehingga keluarga tersebut tetap harmonis walaupun dikelilingi dengan banyak cobaan hidup. Konsep pembentukan keharmonisan keluarga tersebut adalah dengan menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga, saling menghormati dan menghargai. Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut agar mewujudkan keharmonisan

keluarga adalah dengan cara menerima kenyataan, memupuk rasa cinta dan saling pengertian diantara suami dan istri.¹⁰⁹

6. Pasangan Suami Istri Bapak Iwan dan Ibu Sumiyati

Pasangan suami istri tersebut sudah menikah selama 15 tahun lebih, Bapak Iwan dan Istri tidak dikaruniai anak. Pendidikan terakhir Bapak Iwan adalah SMA dan Pendidikan terakhir Ibu Sumiyati adalah S-1. Bapak Iwan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga dapat dikatakan sebagai Pekerja Serabutan, bekerja jika ada panggilan dari atasannya saja sedangkan istrinya berprofesi sebagai Guru TK di Blambangan. Walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap suami tetap berusaha memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya. Dari kondisi ekonomi tersebut tidak menyebabkan terjadinya sebuah perselisihan diantara keduanya, akan tetapi keluarga tersebut justru selalu harmonis dengan selalu memupuk rasa cinta diantara keduanya. Konsep pembentukan keharmonisan keluarga tersebut adalah dengan menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga, selalu saling menghormati dan menghargai. Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut agar mewujudkan keharmonisan keluarga adalah dengan cara menerima kenyataan, memupuk rasa cinta dan saling pengertian diantara suami dan istri walaupun istri sebagai titik tumpu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Wiyanto dan Ibu Mulyati pada Jum'at 13 Mei 2022 pukul 13.30 WIB.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Iwan dan Ibu Sumiati pada Sab'tu 14 Mei 2022 pukul 15.00 WIB.

7. Pasangan Suami Istri Bapak Afrilian dan Ibu Melly Kartika

Pasangan suami istri tersebut baru menikah selama 3 tahun, dan dikaruniani 1 orang anak perempuan yang masih berumur 7 bulan. Pendidikan terakhir Bapak Afrilian dan Ibu Melly Kartika adalah SMK. Bapak Afrilian tidak mempunyai pekerjaan tetap atau disebut dengan pekerja serabutan seperti menjadi tukang las dan bekerja menunggu warung, akan tetapi saat ini sedang tidak bekerja dikarenakan sedang mengalami penyakit lambung yang sudah lumayan kronis, sehingga Istrinya memutuskan untuk membantu suaminya mencukupi kehidupan sehari-harinya dengan mendaftar sebagai guru les di BIMBA. Dari kondisi keadaan ekonomi tersebut tidak menjadi sebuah perselisihan diantara keduanya. Mereka saling mengerti dan memahami keadaan satu sama lain. Dalam hal ini pasangan suami istri tersebut tetap harmonis ditengah keadaan yang sangat begitu sulit. Konsep pembentukan keharmonisan keluarga tersebut adalah dengan selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah, selalu saling terbuka, dan menghargai. Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut agar mewujudkan keharmonisan keluarga adalah dengan saling pengertian, memberikan dukungan positif, dan menyikapi segala perubahan ekonomi dengan baik.¹¹¹

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Afrilian dan Ibu Mely Kartika pada Senin 16 Mei 2022 pukul 11.30 WIB.

8. Pasangan Suami Istri Bapak Cipto dan Ibu Suprihati

Pasangan suami istri tersebut sudah menikah selama 41 tahun lebih, dan dikaruniai 3 orang anak dan 4 cucu. Adapun anak pertamanya laki-laki dan sudah menikah berprofesi menjadi guru, anak keduanya perempuan dan sudah menikah berprofesi menjadi guru juga, sedangkan anak ke 3 masih berada dibangku SMA kelas 2. Pendidikan terakhir bapak cipto adalah SMA sedangkan istrinya S-1. Bapak Cipto tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya sebagai Pekerja Serabutan. Selain itu kesehariannya hanya menjadi pengantar jemput istrinya yang berprofesi sebagai guru SD. Sedangkan profesi Istri Bapak Cipto adalah sebagai Guru SD dan membuka sanggar tari dan sanggar riasan untuk pengantin di rumahnya. Melihat dari kondisi diatas keadaan keharmonisan keluarganya sangat baik dan jarang terjadi perselisihan diantara suami dan istri. Karena istri tersebut menerima suaminya apa adanya dan selalu mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah SWT berikan. Konsep pembentukan keharmonisan keluarga tersebut adalah dengan selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah dan selalu saling menghormati dan menghargai. Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut agar mewujudkan keharmonisan keluarga adalah dengan cara menerima kenyataan, memupuk rasa cinta dan saling pengertian diantara suami

dan istri walaupun istri sebagai titik tumpu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹¹²

9. Pasangan Suami Istri Bapak Nurhidayatulloh dan Ibu Dewi Yuliana

Pasangan suami istri tersebut sudah menikah selama 4 tahun, dan dikaruniai 1 anak laki-laki yang masih berumur 3 tahun. Pendidikan terakhir Bapak Nurhidayatulloh dan Ibu Dewi adalah SMP. Suami Ibu Dewi tidak memiliki pekerjaan tetap atau biasa disebut dengan pekerja serabutan menjadi kuli bangunan, tukang las, dan merantau ke jakarta bila ada kontrak kerja bangunan dari mandornya. Sedangkan Ibu Dewi membantu ekonomi keluarga dengan bekerja di PT Cosmoprof Indokarya atau biasa disebut dengan pabrik pembuatan bulu mata yang ada di banjarnegara. Dari keadaan kondisi ekonomi tersebut keluarga Bapak Nurhidayatulloh dan Istri tetap terjalin dengan baik dan jarang ada perselisihan diantara keduanya. Walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap, suami tetap memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya sehingga tetap harmonis. Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut agar mewujudkan keharmonisan keluarga adalah dengan cara menerima kenyataan dan saling pengertian diantara suami dan istri walaupun istri membantu bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹¹³

¹¹² Wawancara dengan Bapak Cipto dan Ibu Suprihati pada Selasa, 17 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Nurhidayatulloh dan Ibu Dewi pada Rabu, 18 Mei 2022 pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara responden di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara terkait dengan Keharmonisan Keluarga Yang Suaminya Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap. Dari 9 pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut masih terdapat 2 pasangan suami istri yang sering terjadi perselisihan karena kebutuhan ekonomi, tetapi keluarganya masih tetap harmonis dan bertahan hingga saat ini karena dilandasi dengan pondasi pernikahan yang kuat. Sedangkan 7 pasangan lainnya tersebut juga tetap harmonis dengan keadaan ekonomi yang cukup karena suaminya hanya sebagai pekerja serabutan (kerja yang tidak menentu).

C. Analisis Upaya Mewujudkan Keharmonisan Bagi Keluarga Yang Suaminya Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara

Penulis menyimpulkan bahwa keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara. Dari 9 pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut / hanya bekerja serabutan untuk setiap harinya agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Masih terdapat 2 pasangan suami istri yang terjadi perselisihan dikarenakan kebutuhan ekonomi yang kurang tercukupi dengan baik, tetapi keluarganya masih tetap harmonis dan tidak sampai dengan perselisihan panjang yang menyebabkan perceraian, karena di masing-masing keluarga yang telah penulis

wawancarai selalu menerapkan kehidupan beragama sehingga masalah rumit dan seberat apapun didalam keluarga masih bisa mempertahankan rumah tangganya. Meski perceraian dibolehkan dalam syariat islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah SWT dan rasul-Nya. Sedangkan 7 pasangan lainnya juga masih tetap harmonis dengan keadaan ekonominya tersebut dengan menerapkan konsep pembentukan keluarga harmonis dan upaya-upaya dalam membentuk keluarga harmonis.

Karena dalam mewujudkan sebuah keluarga harmonis itu tidaklah mudah, ada berbagai rintangan yang datang menghampiri tinggal bagaimana suami istri dapat menyikapinya dan menjadikan rintangan tersebut adalah sebuah pembelajaran berharga yang ada hikmahnya, pemikiran dan cara menyikapinya pun berbeda-beda tergantung masing-masing individu. Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang paling utama dalam keluarga karena terdiri dari kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang harus di cukupi untuk kehidupan sehari-hari. Memiliki pekerjaan tetap atau tidak tetap itu akan sangat berpengaruh dalam bahtera rumah tangga. Karena menjalani bahtera rumah tangga tentu akan menemukan hambatan atau masalah yang silih berganti menghampiri pasangan suami dan istri.

Keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara masih tetap harmonis, walaupun masih ada 2 keluarga yang mengalami sedikit perselisihan, tetapi perselisihan tersebut tidak sampai dengan

berakhirnya keluarga atau perceraian. hal ini ditunjukkan bahwa kebanyakan para responden yang telah diwawancarai dengan selalu bersyukur, menerima dengan lapang dada, dan tidak menjadi sebuah kekurangan dalam rumah tangganya. Pasangan suami istri tersebut selalu mengupayakan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis atau dapat disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Upaya yang selalu dilakukan agar keharmonisan didalam keluarga tetap terjaga sampai kapanpun karena pada awal menikah bukan hanya urusan biologis saja tetapi juga mencari keridhaan Allah SWT. Seperti dalam Q.S adz-Zariyat ayat 49 tentang mencari pasangan supaya mengingat kepada Allah.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan yakni antara seorang pria dan seorang wanita melalui hubungan pernikahan. Karena pernikahan adalah penyatuan dua insan manusia yang saling mencintai dan menerima kelebihan dan kekurangannya.

Berikut Analisis penulis tentang keharmonisan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Sebagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga antara lain sebagai berikut:¹¹⁴

¹¹⁴ Kgs. M. Daud, “Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya” (Kemenag Sumsel: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2020), hlm. 3-5.

1. Adanya Saling Pengertian

Di antara suami dan dan istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik, mental maupun kondisi perekonomian terutama dalam hal mencari nafkah. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga diantara suami dan istri harus mengerti akan kekurangan dan kelebihan tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas kenyataannya seluruh responden pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap saat di wawancara dan ditanya mengenai bagaimana upaya dalam mewujudkan keharmonisan keluarga seluruhnya menjawab dengan saling pengertian dan saling memahami kondisi ekonomi sehingga diantara suami istri tersebut tidak sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan keluarganya masih terjalin dengan harmonis.

Maka dari itu penulis menarik kesimpulan dengan adanya upaya mewujudkan keharmonisan dengan saling pengertian dan saling memahami kondisi diantara suami istri dan anggota keluarga tersebut menjadikan keluarga tersebut harmonis dan tidak menjadi sebuah perselisihan yang berkepanjangan yang menyebabkan kehancuran rumah tangga (perceraian).

2. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun, kita manusia diperintahkan untuk melakukan iktiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing kita terima secara tulus ikhlas. Sehingga diantara suami dan istri jarang terjadi perselisihan / konflik karena sudah saling mengerti dan menerima kenyataan yang ada.

Faktanya para pasangan suami dan istri yang telah diwawancarai hampir secara keseluruhan menerima kenyataan yang diberikan Allah SWT dengan hati tulus dan ikhlas. Karena pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda latar belakangnya, pemikiran, dan pendidikannya. Sehingga diantara suami istri harus saling menerima kenyataan suami dan istri dengan lapang dada.

3. Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

Faktanya semua responden yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut sang istri membantunya dengan berbagai cara agar dapat mengisi kekurangan yang ada.

Adapun Istri Bapak Setiawan Ahmad membantu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan berjualan sembako diwarungnya, dan untuk membantu membiayai anak-anaknya yang masih bersekolah. Kedua anaknya pun juga memiliki ide untuk berjualan online seperti berjualan masker, baju dll agar bisa meringankan beban kedua orang tuanya.

Istri Bapak Nurhananto juga ikut membantu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di sebuah perumahan yang ada di Desa Blambangan yang dibayar sebesar Rp. 900.000,00 per-bulan agar kebutuhan keluarga tercukupi dengan baik.

Istri Bapak Edi Suryanto juga mempunyai pekerjaan sampingan menjadi penjahit baju, akan tetapi jahitannya sepi dikarenakan sekarang banyak penjahit keliling dengan menggunakan sepeda motor dan juga menjadi penjual sayuran jika sedang panen.

Istri Bapak Wiyanto hanya sebagai Ibu Rumah Tangga akan tetapi ada pekerjaan sampingan yang kadang dilakukannya seperti menjual kopi bubuk jika ada pesanan dari pelanggan, jika tidak ada maka tidak membuat kopi bubuk.

Dan yang terakhir adalah Istri Bapak Afrilian membantu suaminya mencukupi kehidupan sehari-harinya dengan mendaftar sebagai guru les di BIMBA agar semua kebutuhan rumah tangga tercukupi dengan baik.

Dari upaya mewujudkan keharmonisan keluarga tersebut dapat mencegah perselisihan diantara suami istri, masing-masing istri responden mempunyai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hal tersebut adalah sebuah perjuangan orang tua bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya.

4. Memupuk rasa cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya di antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling mencintai, menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

Masing-masing pihak memberikan sebesar mungkin cinta yang tulus dan kasih sayang yang utuh untuk pasangannya sesuai dengan firman Allah Q.S ar-rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan antara lain adalah membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹¹⁵

Faktanya semua responden mengatakan jika sang suami tidak memiliki pekerjaan tetap / hanya sebagai pekerja serabutan tidak serta merta menghilangkan rasa cintanya dengan tetap saling menyayangi,

¹¹⁵ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 239.

menghormati, menghargai diantara suami dan istri. Hal tersebut sangat dianjurkan dalam islam karena keluarga yang kokoh terdapat diantara suami dan istri yang selalu memupuk rasa cintanya. Dengan selalu memupuk rasa cinta menjadikan sebuah keluarga yang harmonis dengan penuh kehangatan.

5. Melaksanakan azas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tak ada suatu masalah yang tak dapat diselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Musyawarah bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari yang terbaik (membahas bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama dalam bentuk yang sebaik-baiknya).¹¹⁶

Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

Faktanya semua responden memilih jalan musyawarah ketika terjadi sebuah masalah dalam rumah tangga, misalnya saja jika sedang terjadi perselisihan masalah ekonomi. Suami istri dapat memilih jalan terbaik dengan musyawarah agar masalah dalam rumah tangganya cepat terselesaikan dengan baik. Menyelesaikan masalah dengan azas musyawarah itu bukan hanya untuk masalah dalam keluarga saja tetapi

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, hlm. 182.

juga masalah lainnya. Maka penulis menyimpulkan bahwa melaksanakan azas musyawarah bagi pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut sangat dianjurkan karena dapat mempertahankan rumah tangganya dari sebuah perselisihan yang berkepanjangan yang bisa menyebabkan hancurnya rumah tangga (perceraian).

6. Suka memaafkan

Di antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

Pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap terutama istri memiliki sifat memaafkan yang lebih, karena banyak permasalahan yang muncul ketika suami hanya bekerja sebagai serabutan dari masalah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan baik untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekunder keluarga yang paling utama adalah kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Walaupun ada rasa marah di dalam hatinya sebab pasangan tidak memiliki pekerjaan tetap namun sifat pemaaf harus lebih besar agar tidak menjadi sebuah kehancuran dalam rumah tangga. Maka penulis menyimpulkan bahwa sifat pemaaf harus selalu ada pada

pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap demi menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga.

7. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga. Faktanya dari semua 9 responden pasangan suami dan istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut sang istri juga berperan serta dalam kemajuan misalnya membuka usaha warung kecil untuk menambah penghasilan, bercocok tanam, dan usaha yang lainnya.

Selain ketujuh aspek tersebut, juga harus memperhatikan hubungan yang harmonis dengan pihak lain, seperti hubungan antara keluarga dan lingkungan. Karena keluarga, dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terdiri ayah, ibu, dan anak, tetapi menyangkut hubungan anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.

Dan yang terakhir adalah saling menjaga rahasia diantara suami dan istri, masing-masing pihak tidak boleh membuka atau menyebarkan rahasia pasanganya di hadapan orang lain, apalagi dengan menyebutkan keburukannya. Sikap seperti ini akan mendatangkan kerusakan yang mengandung dosa besar, tidak sesuai

dengan harga diri, citra rumah, kehormatan keluarga, dan moralitas suami istri.¹¹⁷

D. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Yang Suaminya Tidak Memiliki Pekerjaan di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara.

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.¹¹⁸ Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau suami, istri dan anak-anaknya. Disebutkan bahwasanya keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.¹¹⁹ Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama

¹¹⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 256.

¹¹⁸ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Cetakan ke-9, 2013), hlm. 35.

¹¹⁹ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), hlm. 7.

yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.¹²⁰

Menikah adalah anjuran ibadah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengannya kita memiliki keturunan. Menikah adalah salah satu syariat Allah dan sudah di jelaskan dalam Nash Al-Qur'an surah an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²¹

Menurut hasil penelitian dan instrumen wawancara dilapangan, dari sembilan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap sudah memberikan perlakuan yang dijelaskan diatas yaitu tetap harmonis dalam keluarga walaupun suami tidak memiliki pekerjaan tetap, suami tetap memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuan dan pendapatannya, tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

¹²⁰ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2018), hlm. 7.

¹²¹ Kementerian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 354.

Keterkaitan dengan hasil penelitian di lapangan lainnya yaitu dari sembilan keluarga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap masih ada 2 keluarga yang memberikan pernyataan jika dalam rumah tangga masih adanya sedikit perselisihan antara pasangan suami dan istri dalam permasalahan ekonomi, hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan semakin meningkat dan pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan. Hal tersebut tidak berlangsung lama beberapa waktu kembali normal lagi. Sedangkan empat pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah berpasangan (*Zawaj*) yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187.
- b. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*misaqan galizan*) yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 21.
- c. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 19.
- d. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 123.

Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan empat pilar ini, suami dan istri akan senantiasa termotivasi untuk membangun rumah tangga. Dalam sembilan pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut selalu mengupayakan keharmonisan

keluarga diantaranya adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta, melaksanakan azas muasyawah, suka memaafkan dan berperan serta untuk kemajuan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rumah tangga pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut masih terjalin sebagai keluarga yang harmonis dan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Walaupun masih terdapat pasangan suami istri yang sering ada perselisihan tetapi keluarganya masih tetap harmonis. Dari keadaan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut, suami tetap berusaha memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya dan tidak melalaikan kewajibannya. Perselisihan tersebut tidak menjadi sebuah kehancuran dalam rumah tangga atau terjadi perceraian karena masing-masing pasangan suami istri tersebut selalu memupuk rasa cinta, memiliki kasih sayang yang lebih besar dan memiliki pondasi beragama yang kuat sehingga pasangan suami istri tersebut tidak sampai pada perceraian.
2. Bahwa upaya yang dilakukan pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga adalah *Pertama*, adanya saling pengertian yang mana hal tersebut diwujudkan dengan saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing pasangannya. *Kedua* saling menerima

kenyataan, dimana keduanya menerima keadaan dan tidak menuntut diluar kemampuan pasangannya. *Ketiga* saling menyesuaikan diri yakni setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan. *Keempat* saling memupuk rasa cinta, yakni saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan. *Kelima* melakukan azas musyawarah agar keputusan penting dalam keluarga dapat dibicarakan dan diputuskan secara bersama. *Keenam* saling memaafkan yang diwujudkan dengan sikap saling mengalah apabila sedang marah maka yang satunya menenangkan agar tidak menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. *Ketujuh* berperan serta untuk kemajuan bersama yaitu dengan sikap saling support satu sama lain antar anggota keluarga dan melakukan kegiatan bersama-sama dalam hal-hal yang positif.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun memberikan saran mengenai masalah terkait sebagai berikut :

1. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga tentunya banyak rintangan, dan hal tersebut merupakan sebuah proses pembentukan keharmonisan keluarga terutama pada pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Maka dari itu haruslah senantiasa merasa sadar serta sabar dalam menghadapi problematika yang ada dalam

rumah tangga terutama dalam problematika ekonomi dan penulis juga berharap hendaknya ada penelitian lain yang membahas lebih lanjut mengenai analisis keharmonisan keluarga tentang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap karena penulis merasa bahwa penelitian ini masih sangat butuh sekali penyempurnaan dan penelitian lainnya.

2. Penulis berharap kepada para pegawai desa blambangan kecamatan bawang kabupaten banjarnegara untuk mendata keluarga yang kurang mampu agar mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) pada setiap bulannya sehingga dapat meringankan beban keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abduttawab, Haikal. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2018.
- Al Maliky, As Sayyid Muhammad Bin Alawy. *Menggapai Bahtera Biru*. Jakarta: Iqra Insan Press, 2003.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Daud. Kgs. M. *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*. Kemenag Sumsel: Widyaaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2020.
- Fatihudin, Didin. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Hasan, Hasnian. *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1988.
- Hawari, Dadang. *Majalah Warta Bumi Putra*. Jakarta: t.p, 1994.

- Herawati, Tin dkk, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader BKB dan OrangTua* . Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Albayan, 2005.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.
- Mudjid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Cetakan ke-9, 2013.
- Muhamad Azhar, *Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: PT Rosdakarya, 2015.
- Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati, 2005.
- Muin, Edi. *Buku Saku Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014.
- Mushaf al-Azhar. *Al-qur'an dan Terjemahannya* . Bandung: JABAL, 2002.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.

Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang, 1998.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Jurnal dan Skripsi

A, Anisia. dan Yulistian, T. "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*. Vol. 3, no. 1, 2007.

Aminuddin, Tho'if Arif. "Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.

Azizah, Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi COVID 19 Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono

- Trowulan Mojokerto”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, no. 2, 2019, 100.
- Diansyah, Denni Annur. “Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Falah, Nazilatul. “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Iskandar. “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur’an Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirannya”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol. XIV, no. 1, 2015, 60.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 1, no. 1, 2019.

- P.H, Novia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, *Tesis*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2019.
- Purnomo, Sugeng Hadi. “Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Qomar, Moh Nurul. “Makna Kerja Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Irtifaq*, Vol. 1, no. 2, 2014.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, no. 1, 2018, 88. 144.
- Sari, Milya. dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Libraray Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science*”. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, no. 2, 2020.
- Shalihah, Fithriatus. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 02, 2017.
- Sholihah, Rohmatus dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, no. 4, 2020.
- Subairi. “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Thohir, Umar Faruq. “Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 4, no. 2, 2018.

Ulfatami. “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)”.

Disertasi (Kementrian Agama RI, 2011).

Internet

KBBI Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

Wawancara

Wawancara dengan pasangan suami istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap di Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara.

Wawancara dengan perangkat Desa Blambangan, Bawang, Banjarnegara.

